

RAKOR TEKHNIS PERSIAPAN PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2018



Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia




Disampaikan Oleh
DR. SUMARSONO, MDM.
DIRJEN OTONOMI DAERAH



Jakarta, 8 Januari 2018



DAERAH YANG MELAKSANAKAN PILKADA SERENTAK 2018





POSISI STRATEGIS PILKADA SERENTAK 2018

**PILKADA ADALAH SARANA
PELAKSANAAN KEDAULATAN
RAKYAT YG DILAKSANAKAN
BERDASARKAN PRINSIP DEMOKRASI
SESUAI DGN PANCASILA & UUD 1945**

**PILKADA MERUPAKAN
TANGGUNGJAWAB SELURUH
KOMPONEN PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMERINTAH DAERAH SHG
MASY DPT MENGGUNAKAN HAK
PILIH SERTA MENDPTKAN INFO
KOMPREHENSIF ATAS TAHAPAN,
PROFIL/FIGUR SERTA KAPASITAS
PASLON**

**TOLOK UKUR SUKSES PILKADA
ADALAH TERJAGANYA ASPEK
STABILITAS NASIONAL ,
MENINGKATNYA PARTISIPASI
PEMILIH SERTA MEMPERKUAT
PROSES PERSIAPAN UTK MEMEROLEH
KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA
DAERAH YANG BERINTEGRITAS**



LANGKAH STABILITAS POLITIK DALAM NEGERI





KEBIJAKAN KEMDAGRI DALAM PILKADA SERENTAK 2018

DUKUNGAN PENYIAPAN DP4, OPTIMALISASI PEREKAMAN & PENCETAKAN KTP-EL SERTA ANTISIPASI PENERBITAN SURAT KETERANGAN (BG MASY BELUM DIREKAM KTP)

SUPERVISI & FASILITASI NPHD KPD PENYELENGGARA PILKADA & APARAT KEAMANAN

MEMETAKAN POTENSI KONFLIK & CEGAH DINI SERTA MENOPTIMALKAN KOORD HORIZONTAL & VERTIKAL PD ASPEK-ASPEK YG DPT MENGGANGGU.

DUKUNGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH → MENETAPKAN HARI LIBUR SAAT COBLOS, SOSIALISASI (SCR LANGSUNG & MELALUI MEDIA CETAK/ELEKTRONIK)


PENGUATAN REGULASI (RAPERMENDAGRI NETRALITAS ASN) KOORD DG KEMENPAN/RB DAN BKN DALAM MENEGAKKAN NETRALITAS ASN

MENYAMPAIKAN MAKLUMAT HIMBAUAN KPD CALON KDH/WKDH DIANTARANYA AGAR AKTIF MEMBANGUN KEHIDUPAN DEMOKRASI, MENJAGA STABILITAS, & MEMATUHI REGULASI DLM PELAKSANAAN PILKADA

PELIBATAN PARA PIHAK UTK MEREDUKSI EKSES NEGATIF PERILAKU PENYEBAR HOAX DAN ISU SARA



JAMINAN KEBERLANSUNGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



**PENGATURAN BAGI KDH DAN/ATAU WKDH YANG MENJADI
CALON DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2018**



ARAH PERUBAHAN PERMENDAGRI 74/2016

PLT MENJADI PENJABAT SEMENTARA (PJS) UNTUK MENGHINDARI DISTORSI PEMAHAMAN DENGAN PLT (WKDH) DAN PENEGASAN PENGGANTIAN KARENA KDH/WKDH CUTI PADA MASA KAMPANYE

DALAM SITUASI ATAU KONDISI TERTENTU UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL TANPA USULAN GUB MENDAGRI DAPAT LANGSUNG MENUNJUK PJS BUP/WALIKOTA .

TUGAS DAN WEWENANG PJS , ANTARA LAIN :

- MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YG MENJADI KEWENANGAN DAERAH BERDASRKAN KETENTUAN PER-UU-AN
- MEMELIHARA TRAMTIB
- MEMFASILITASI PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK
- MENJADA NETRALITAS ASN
- DAPAT MELAKUKAN PEMBAHASAN DAN MENANDATANGANI RANPERDA SETELAH IZIN TERTULIS MENTERI DALAM NEGERI
- MELAKUKAN PENGISIAN JABATAN SETELAH IZIN TERTULIS MENTERI DALAM NEGERI SESUAI KETENTUAN PER-UU-AN

KEWAJIBAN PJS , ANTARA LAIN :

- BERTANGGUNG JAWAB DAN MELAPORKAN PELAKSANAAN TUGAS KEPADA MENTERI DALAM NEGERI**
- MELAKUKAN SERAH TERIMA SETELAH BERAKHIR MASA PELAKSANAAN TUGASNYA KEPADA KDH ATAU PEJABAT KDH (BILA AMJ KDH/WKDH BERAKHIR DI MASA KAMPANYE).**



PENGATURAN NOMENKLATUR DI DAERAH BAGI KDH/WKDH SECARA BERSAMAAN CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA KRN IKUT PILKADA

PELAKSANA TUGAS
(PLT)

PELAKSANA TUGAS
(PLT) YG SELANJUTNYA
DILAKUKAN
PERUBAHAN
NOMENKLATUR DALAM
REVISI PERMENDAGRI
NO. 74/2016 MENJADI
PENJABAT SEMENTARA
(PJS)

PENJABAT (PJ)



PELAKSANA TUGAS (PLT)

DEFENISI:

WAKIL KEPALA DAERAH YG MELAKSANAKAN TUGAS & KEWENANGAN SELAMA KEPALA DAERAH BERHALANGAN SEMENTARA (CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA KRN MENJALANI KAMPANYE)

DASAR HUKUM:

PASAL 65 & PASAL 66 UU NO. 23 TAHUN 2014

RUANG LINGKUP TUGAS & KEWENANGAN SAMA DENGAN KEPALA DAERAH

MASA TUGAS SEBAGAI PELAKSANA TUGAS (PLT) BERAKHIR SEJAK KEPALA DAERAH SELESAI MENJALANI CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA (KAMPANYE) ATAU MEMASUKI BATAS AKHIR MASA JABATAN (AMJ)



PELAKSANA TUGAS (PLT) YG SELANJUTNYA DI UBAH MENJADI PENJABAT SEMENTARA (PJS)

DEFENISI:

ASN YG BERASAL DARI JPT MADYA/PRATAMA ATAU SETINGKAT YG MELAKSANAKAN TUGAS KEPALA DAERAH KRN KDH & WKDH SCR BERSAMAAN MENJADI KONTESTAN PILKADA MENJALANI CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA (KAMPANYE)

DASAR HUKUM:

PERMENDAGRI NO. 74 TAHUN 2016 YANG SAAT INI PROSES REVISI (HARMONISASI DI BIRO HUKUM & AUTENTIFIKASI DI KEMENHUKHAM)

SALAH SATU MUATAN REVISI ADALAH MENGUBAH NOMENKLATUR PELAKSANA TUGAS (PLT) MENJADI PENJABAT SEMENTARA (PJS)

RUANG LINGKUP TUGAS & KEWENANGAN LIMITATIF DAN DITUANGKAN DALAM DIKTUM SURAT KEPUTUSAN PENUGASAN SEBAGAI PENJABAT SEMENTARA OLEH MENTERI DALAM NEGERI

MASA TUGAS SEBAGAI PENJABAT SEMENTARA (PJS) BERAKHIR SEJAK KEPALA DAERAH SELESAI MENJALANI CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA (KAMPANYE)



PENJABAT (PJ)

DEFENISI:

**ASN YG BERASAL DARI
JPT MADYA/PRATAMA
ATAU SETINGKAT UTK
MELAKSANAKAN TUGAS
& KEWENANGAN
KEPALA DAERAH KRN
KDH & WKDH TELAH
BERAKHIR MASA
JABATANNYA**

DASAR HUKUM:


**PERATURAN
Pemerintah NO. 49
TAHUN 2008**

**RUANG LINGKUP TUGAS
& KEWENANGAN
LIMITATIF DAN
DITUANGKAN DALAM
DIKTUM SURAT
KEPUTUSAN
PENUGASAN SEBAGAI
PENJABAT OLEH
MENTERI DALAM NEGERI**

**MASA TUGAS SEBAGAI
PENJABAT (PJ)
BERAKHIR TERHITUNG
SEJAK PELANTIKAN
KDH/WAKIL KDH HASIL
PILKADA**



UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2016





MENTERI ATAS NAMA PRESIDEN

**MEMBERIKAN CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA
KEPADA GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR**

GUBERNUR ATAS NAMA MENTERI

**MEMBERIKAN CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA
KEPADA BUPATI & WAKIL BUPATI SERTA
WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA**

**DIBERIKAN OLEH GUBERNUR PALING LAMBAT 7
HARI KERJA SEBELUM PENETAPAN PASLON.**

**DALAM HAL GUBERNUR TDK MEMBERIKAN CUTI,
MENTERI YG MEMBERIKAN CUTI DILUAR
TANGGUNGAN NEGARA KPD BUPATI & WAKIL
BUPATI SERTA WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA.**



GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA YANG MENJADI CALON DLM PILKADA SECARA BERSAMAAN DAN MENJALANI CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA PADA MASA KAMPANYE, MENTERI MENUNJUK PLT/PJS YG BERASAL DARI UNSUR ASN

PELAKSANA TUGAS/PENJABAT SEMENTARA GUBERNUR

**BERASAL DARI PEJABAT PIMPINAN TINGGI
MADYA/SETINGKAT DR UNSUR PEMERINTAH
ATAU PEMERINTAH PROVINSI YG DITUNJUK
OLEH MENTERI**

PELAKSANA TUGAS/PENJABAT SEMENTARA BUPATI/WALIKOTA

**BERASAL DARI PEJABAT PIMPINAN TINGGI
PRATAMA PEMERINTAH PROVINSI ATAU
KEMENTERIAN DALAM NEGERI YG DITUNJUK
OLEH MENTERI**

**GUBERNUR MENGUSULKAN 3 ORANG PEJABAT
KPD MENTERI UTK MENDAPAT PERSETUJUAN
PALING LAMBAT 7 HARI KERJA SEBELUM
PENETAPAN PASLON**

**DALAM HAL GUBERNUR TDK MENGUSULKAN,
MENTERI MENUNJUK PELAKSANA
TUGAS/PENJABAT SEMENTARA**

**DALAM HAL USULAN GUBERNUR UTK CALON
PELAKSANA TUGAS TDK MENDAPAT
PERSETUJUAN, MENTERI MENUNJUK
PELAKSANA TUGAS/PENJABAT SEMENTARA**



TUGAS DAN WEWENANG PELAKSANA TUGAS (PENJABAT SEMENTARA)

MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YG MENJADI KEWENANGAN DAERAH BERDASARKAN KETENTUAN PER-UU-AN & KEBIJAKAN YG DITETAPKAN BERSAMA DPRD

MEMELIHARA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

MEMFASILITASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH SERTA MENJAGA NETRALITAS PNS/ASN

MELAKUKAN PENGISIAN & PENGGANTIAN PEJABAT BERDASARKAN PERDA PERANGKAT DAERAH SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN TERTULIS MENTERI

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANG, PELAKSANA TUGAS/PENJABAT SEMENTARA GUBERNUR, PELAKSANA TUGAS/PENJABAT SEMENTARA BUPATI, & PELAKSANA TUGAS/PENJABAT SEMENTARA WALIKOTA BERTANGGUNGJAWAB KEPADA MENTERI



HAK KEUANGAN YG MASIH DITERIMA KDH/WKDH SAAT MENJALANI CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA

**GAJI POKOK & TUNJANGAN
JABATAN**

**TUNJANGAN
KELUARGA DAN
TUNJANGAN
BERAS**

**TUNJANGAN
KESEHATAN,
TUNJANGAN
KECELAKAAN
KERJA, &
TUNJANGAN
KEMATIAN**

**BAGI DAERAH YG KDH/WKDH SECARA BERSAMAAN CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA KRN IKUT PILKADA
AGAR SEGERA MENGUSULKAN PELAKSANA TUGAS (PENJABAT SEMENTARA) DAN/ATAU USULAN
PEMBERHENTIAN JIKA KDH/WKDH SDH MEMASUKI AMJ**



PEMANTAPAN DESK PILKADA



DASAR PEMBENTUKAN DESK

1. **UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA;**
2. **UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM;**
3. **PERMENDAGRI NO. 9 TAHUN 2005,**
Pasal 6 Ayat (1) : Untuk pengendalian pelaksanaan PILKADA dibentuk Desk PILKADA Provinsi dan DESK PILKADA Kabupaten/Kota



KEANGGOTAAN DESK PILKADA:

DESK PILKADA Provinsi dibentuk oleh Gubernur yang diketuai Sekda Prov. dan anggotanya dari unsur PemProv, Polda, dan Kejaksaan Tinggi.

DESK PILKADA Kab/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota yang diketuai Sekda Kab/Kota dan anggotanya dari unsur Pemda Kab/Kota, Polres, dan Kejaksaan Negeri.

TUGAS DESK PILKADA

**MELAKUKAN SOSIALISASI DAN PEMANTAUAN
PELAKSANAAN PILKADA DI DAERAH**

**MENGINVENTARISASI DAN MENGANTISIPASI
PERMASALAHAN-PERMASALAHAN YANG
BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PILKADA**

**MEMBERIKAN SARAN KEPADA PENYELESAIAN
PERMASALAHAN-PERMASALAHAN PILKADA**

**MELAPORKAN INFORMASI KEPADA PEMERINTAH
MENGENAI PELAKSANAAN PILKADA SECARA
BERJENJANG**

21

**PELAPORAN INFORMASI MENGENAI PERMASALAHAN DAN
PERKEMBANGAN PERSIAPAN PELAKSANAAN PILKADA SECARA
BERJENJANG:**

**LAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DISAMPAIKAN KEPADA PRESIDEN
MELALUI MENTERI DALAM NEGERI**

**LAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DISAMPAIKAN KEPADA PRESIDEN
MELALUI MENTERI DALAM NEGERI**



DATA PRIMER:

- a. LAPORAN PERKEMBANGAN PILKADA SERENTAK DARI DESK PILKADA DAERAH (PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA).
- b. KOMUNIKASI DAN KONFIRMASI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DENGAN TIM DESK PILKADA DAERAH.
- c. TIM POSKO DESK PILKADA (KEPALA BIRD PEMERINTAHAN PROVINSI/KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN KAB/KOTA, KEPALA KESBANGPOL PROVINSI/KEPALA KESBANGPOL KAB/KOTA, KETUA KPU PROVINSI/KETUA KPU KAB/KOTA).

DATA SEKUNDER:

DATA DIPEROLEH MELALUI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK YANG TERVERIFIKASI SEHINGGA DAPAT DILAKUKAN CROSS-CHECK LANJUTAN, WEBSITE, EMAIL, INTERNET, WHATSAPP, CARA PEROLEHAN DATA DILAKUKAN MELALUI PIRANTI DATA BERGERAK (MOBILE-PHONE) YANG DILENGKAPI DENGAN HASIL MULTIMEDIA (GAMBAR, FOTO, SUARA, VIDEO).



M_CHAT

**MEDIA INTERAKSI OTONOMI DAERAH (MESI OTOA) &
JARINGAN KOMUNIKASI PEMDA (VIDEO CONFERENCE)**



SECURE & REAL TIME



BENTUK LAPORAN

- 1. LAPORAN PERKEMBANGAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA SERENTAK 2018 KEPADA BAPAK MENTERI DALAM NEGERI DISAMPAIKAN SETIAP HARI;**
- 2. RANGKUMAN (SUMMARY) LAPORAN PERKEMBANGAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA SERENTAK 2018 KEPADA BAPAK PRESIDEN DILAKUKAN 1 (SATU) KALI DALAM SEMINGGU;**
- 3. BAROMETER HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA SERENTAK 2018 DISAJIKAN SETIAP HARI, PALING BANYAK 2 (DUA) KALI YAKNI PAGI HARI DAN SORE HARI;**



ALAMAT PENGIRIMAN LAPORAN

- ❑ Website : www.kemendagri.go.id
- ❑ Alamat: DESK PILKADA Kementerian Dalam Negeri, Gedung F, lantai II,
Jln. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat
- ❑ No Telp: (021) 3859337, (021) 3866648

Terima Kasih



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**